# Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang



Jl. Palapa No. 8, , Oebobo, Kupang 85111 0380821123

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Nusa Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang

# Inovasi Juru Sita Call, Collect, Clear (Just Triple C)

No. SK:

# Persyaratan

1. Smartphone/PC/laptop yang terinstall aplikasi whatsapp, akses internet

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pada saat mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak, wajib pajak mengisi kolom nomor handphone dengan nomor Whatsapp
- 2. Wajib pajak juga dapat mengupdate nomor whatsappnya melalui permohonan perubahan data serta melakukan perubahan pada data profil akun djponline
- 3. KPP Pratama Kupang akan mengirimkan pesan terkait utang pajak kepada Wajib Pajak terpilih, antara lain: a. Wajib Pajak yang baru diterbitkan Surat Teguran; b. Wajib Pajak yang telah menerima Surat Teguran; c. Wajib Pajak lainnya sesuai pertimbangan KPP Pratama Kupang
- 4. Wajib Pajak sesuai kriteria pada angka 3 akan dikirimkan pesan terkait utang pajak melalui aplikasi Whatsapp menggunakan nomor KPP Pratama Kupang yang telah terdaftar di situs www.pajak.go.id
- 5. Pesan sebagaimana disebutkan pada angka 4, memiliki substansi yang sama dengan pesan yang terdapat dalam Surat Teguran
- 6. Wajib Pajak dapat membalas pesan yang dikirimkan untuk meminta informasi terkait asal usul tunggakan pajak dan pembuatan kode billing
- 7. Petugas layanan pesan tertulis melalui Whatsapp akan menanggapi pertanyaan wajib pajak secara realtime
- 8. Proses selesai

# Waktu Penyelesaian

0

Sesuai jangka waktu pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

# Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang



Jl. Palapa No. 8, , Oebobo, Kupang 85111 0380821123 www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang

# **Produk Pelayanan**

1. Pengiriman informasi utang pajak kepada Wajib Pajak melalui aplikasi WhatsApp

# Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui:

1. Telepon: 1500200

2. Faksimile: (0380) 833211

3. Email: pengaduan@pajak.go.id

4. Twitter: @kring\_pajak

5. Website: pengaduan.pajak.go.id

6. Chat pajak: www.pajak.go.id

7.Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau unit kerja lainnya